



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 44 Tahun, Pendidikan Tamat SLTA, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Ode Idrus, S.H., M.H.** dan **Wa Ode Chaeriyah Djafar, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada N0: 209 A, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 47 Tahun, Pendidikan Tamat SLTP, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Baubau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Toufan Achmad, S.H., Agung Widodo, S.H.** dan **La Muin, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Erlangga Nomor 193, Kel. Bone-Bone, Kec. Batupuaru, Kota BauBau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1999, tepatnya pada hari Kamis Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Urusan agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara, tercantum dalam registrasi pencatatan nikah sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal dirumah orang tua Tergugat pada bulan Mei tahun 2008 yang beralamat di kelurahan Tarafu yang dahulu kecamatan Betoambari saat ini mekar menjadi kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Kemudian pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua karena ingin mandiri dan menempati rumah sendiri yang di bangun dalam bentuk rumah darurat yang ber dinding papan dan triplex yang berlokasi di Kota Baubau, Selanjutnya pada tahun 2010 rumah darurat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut direnovasi menjadi rumah permanen dan pembangunannya selesai pada tahun 2011 dan merupakan tempat tinggal bersama sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Pengasih Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak I, Umur 21 Tahun, perempuan;
 - Anak II, Umur 15 Tahun, Laki-laki;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring berjalannya waktu yang telah berlalu, pada bulan Juli tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang bersumber dari perbuatan dan perilaku Tergugat yang sering pulang larut malam bahkan kadang pulanginya sampai pagi dan dalam kondisi mabuk dan muntah-muntah karena meminum-minuman beralkohol yang sangat memabukkan sehingga Penggugat merasa takut dan tidak tenang hidup bersama dengan Tergugat apalagi Penggugat selalu diancam akan dibunuh dan dibakar hidup-hidup disertai dengan kata-kata: "lebih baik masuk sel/penjara". Akibat dari tingkah laku Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sangat tersiksa dan menderita;
5. Bahwa yang menjadi puncak permasalahan dan pertengkaran serta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Maret 2020, Tergugat bermain judi dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk karena habis minum-minuman yang beralkohol dan mengancam Penggugat dengan mengambil benda tajam yaitu parang untuk membunuh Penggugat, melihat situasi seperti itu, maka Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tersebut diatas dan berangkat menuju kota Kendari untuk menyelamatkan diri;
6. Bahwa dengan kejadian permasalahan dan pertengkaran serta perselisihan tersebut diatas, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan damai alias tidak harmonis lagi dalam berumah tangga dan sulit untuk dipertahankan karena yang menjadi factor penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - Tergugat sering minum-minuman keras (beralkohol) yang memabukkan hingga muntah-muntah didalam rumah;
 - Tergugat sering main judi, pulang larut malam bahkan tidur ditempat perjudian;
 - Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang dan akan membakar Penggugat secara hidup-hidup;
 - Tergugat juga memukul kepala anak Penggugat yang mengakibatkan keluar darah dari hidungnya;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sekalipun Penggugat sudah sering memberikan modal usaha Pada Tergugat tetapi tidak ada hasilnya bahkan berhutang pada orang lain karena Tergugat sering main Judi:

7. Bahwa selain Penyebab tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh keluarga, Tergugat di ingatkan dan di nasehati untuk berubah atas perbuatan yang telah terjadi agar lebih baik untuk kedepannya tetapi tidak di tanggapi oleh Tergugat sehingga tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian yang telah terjadi tersebut, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan di persatukan untuk bersama lagi serta tidak mungkin lagi untuk dibina dengan baik sehingga tujua perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah tidak mungkin lagi terwujud, oleh karena itu agar Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh melanggar norma-norma hukum dan norma agama, tidak ada jalan lain maka perceraian merupakan pilihan yang terakhir untuk mengakhiri permasalahan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, kemudian Majelis Hakim menetapkan Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 384/Pdt.G/2020/PA Bb tertanggal 16 Oktober 2020, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Laporan Mediator nomor 384/Pdt.G/2020/PA Bb tertanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi menolak semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan atau Permohonan Cerainya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa benar selama pernikahan kami melahirkan 2 orang anak yaitu Wa Ode Nurjanna Binti La Ode Raziu Umur 21 Tahun dan La Ode Nurlan Bin

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Raziu Umur 15 Tahun. Dan kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat;

3. Bahwa pada dasarnya Tergugat dapat menerima Kenyataan adanya Gugatan Cerai ini, namun Tergugat menolak dengan Tegas Jika Alasannya karena:

- Tergugat Sering Minum-Minuman Keras (Beralkohol) hingga Muntah-Muntah didalam Rumah;
- Tergugat Sering Main Judi, Pulang Larut Malam bahkan tidur ditempat Perjudian;
- Tergugat Sering Mengancam akan membunuh Penggugat dengan Parang dan Akan membakar Penggugat Secara Hidup- hidup;
- Tergugat Juga memukul Kepala anak Penggugat yang mengakibatkan keluar darah dari Hidungnya; (5) Tergugat Jarang Memberikan Nafkah kepada Penggugat dan Anak-anaknya sekalipun Penggugat sudah sering memberikan Modal Usaha pada Tergugat tetapi tidak ada Hasilnya bahkan berhutang pada Orang lain karena Tergugat sering main judi;

Bahwa terhadap Alasan Perceraian ini tegas kami katakan Menolak dan Terkesan mencari Pembetulan saja mengapa demikian. Dapat kami jelaskan terkait Alasan Cerai Yang Pertama dan Kedua: 'pada kenyataan Penggugat sudah mengetahui sejak sebelum menikah dan sesudah menikah jika Tergugat minum-minuman Alkohol dan Berjudi, namun hal itu bukan menjadi Aktivitas sehari-hari dari Tergugat karena aktivitas Minum itu dilakukan ketika ada pada saat Acara Keluarga atau acara di rumahnya Penggugat dan Tergugat dan itu sumber dana juga yang berikan dari Penggugat. Demikian halnya juga terkait judi, baik modal main judi juga diberikan dari Penggugat bahkan pengugat sendiri ikut bermain judi. Yang ingin disampaikan oleh Tergugat Bahwa alasan ini adalah alasan yang sengaja dibuat-buat saja oleh Penggugat yang mana Faktanya penggugat memberi izin dan Ikut pula Bermain dalam hal Berjudi;

Pada Alasan Ketiga kami menanggapinya Soal Tergugat Mengancam dengan parang tersebut tidak pernah terjadi, justru yang terjadi adalah

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika tergugat mengetahui informasi penggugat sudah bermain dengan laki-laki lain bahkan sudah menyuruh laki-laki lain tersebut masuk dan tidur didalam kamar pribadi antara penggugat dan tergugat, tergugat hanya menerangkan via telpn jika suatu saat saya dapati kalian dengan mata kepalaku sendiri itu laki-laki ada dirumah dan kalian baku bawa liat saja yang terjadi apakah dia yang mati atau saya yang mati. - pernyataan tergugat demikian muncul bukan karena sengaja akantetapi ada sebab musababnya mengapa sampai ada bahasa tergugat demikian, intinya adalah siapa sih suami yang rela dan legowo melihat atau mengetahui istri yang dia sayangi kemudian berhubungan dengan laki-laki lain. semuanya saya serahkan kepada hati kecil setiap pria yang sudah beristri;

Pada Alasan Ke empat kami menanggapinya, tegas dikatakan tergugat bahwa sejak anaknya kecil sampai dengan dewasanya saat ini tidak pernah menggunakan tangan memukul untuk mengajari dan mendidi anaknya, justru yang terjadi adalah penggugat selama mengelola usaha yang ada dikendari sudah tidak pernah lagi memperhatikan anak-anaknya sampai pada suatu ketika anaknya sakit dirumah sakit beberapa kali tergugat meminta penggugat untuk balik dan melihat anaknya, namun lebih mengutamakan usaha disana. Insyaallah kami akan hadirkan anak yang dijadikan alasan penggugat yang KONON sudah dipukul oleh Tergugat dari Proses Mendidiknya.

Pada Alasan Kelima kami menanggapinya, konon Tergugat Jarang memebrikan Nafkah kepada Penggugat. Pertanyaan sederhananya adalah semua keuangan dari usaha warung itu yang kelola adalah penggugat, bahkan terkait berapa pendapatannya perbulan penggugat sudah tidak pernah lagi menyampaikan kepada tergugat bahkan hasil perbulannya sama sekali tidak pernah diberikan kepada tergugat, kalau pun ada yang diberikan itupun dibatasi oleh penggugat dengan alasan yang bermacam-macam. jika diasumsikan saja pendapatan yang dikelola oleh penggugat dari beberapa warung cabang parende mama janah tersebut sekitar Rp 300.000,- /Hari /2 Warung x 30 hari = Rp 18.000.000,- (deapan belas juta rupiah) dalam satu bulan.

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Dalil Penggugat tersebut diatas, sudah sepatutnya Dalil Alasan ini dikesampingkan atau setidaknya ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus perkara ini;

4. Bahwa terkait Poin 7 dalam Gugatan Penggugat Konvensi adalah Tidak Benar dan Terkesan Mengada-Ada yang mengatakan bahwa permasalahan ini pernah dimediasi oleh pihak keluarga kedua belah pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama sekali tidak pernah terjadi dan terlaksana. pernah satu ketika penggugat ingin mendudukkan permasalahan rumah tangga ini dengan tergugat namun tergugat menyampaikan hadirkan seluruh keluargamu dan dan saya hadirkan pula keluarga saya kemudian hadirkan pula dengan laki-laki bernama jamaluddin tersebut untuk ditanyai apakah benar ada hbungan khusus antara penggugat dengan pria tersebut, namun sampai dengan saat ini ketika tergugat masih mencari pembuktian tambahan terkait pria jamaluddin tersebut, tiba-tiba saja masuk gugatan cerai ini ke pengadilan agama baubau. jadi tegas kami katakan mediasi oleh keluarga tidak pernah ada karena dditakutkan sendiri oleh penggugat jangan sampai terbuka kedoknya perselingkuhannya dengan pria idamannya tersebut. Atas bantahan Dalil Penggugat tersebut, sudah sepatutnya Dalil Alasan ini dikesampingkan atau setidaknya ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa sebagaimana Kronologi dan jawaban Penggugat Rekonvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pasca mengambilalih usaha dan keuangan atas usaha warung makan parenda "mama janah" sejak Akhir Januari 2019 sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah mendapatkan bagian hasil dari rumah makan tersebut ;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi ini menjadi Fokus kami untuk membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan dan membagi keuntungan dari hasil warung Parende Mama Jannah tersebut nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak 1 Tahun 10 bulan sampai dengan saat ini adapun asumsi pendapatan dan keuntungan dari Usaha tersebut yang di ajukan dalam Perkara ini adalah sebagai Berikut:

Keuntungan Rata-Rata setiap hari sejak Bulan bulan Februari Tahun 2019 sampai oktober 2020: 22 bulan x Rp 9.000.000,- = Rp 198.000.000,- (Seratur Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).

4. Bahwa Dasar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon bagi hasil keuntungan untuk diketahui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak pernah lagi melaksanakan keterbukaan pendapatan dari Usaha dimaksud dan sapai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya diperolehnya;
5. Bahwa maka Wajib Hukumnya apa yang menjadi Permintaan bagi hasil Keuntungan Penggugat rekonvensi dapat diberikan sebelum perkara ini dinyatakan Ingkrah atau berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berkenan untuk menerima, sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Dalam Pokok Perkara/ Konvensi:

1. Menerima Permohonan Penggugat Untuk sebagian;
2. Membebaskan Biaya perkara ini menurut Hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum membebaskan bagi hasil Keuntungan Usaha sebagai berikut:

Keuntungan Rata-Rata setiap hari sejak Bulan bulan Februari Tahun 2019 sampai oktober 2020: 22 bulan x Rp 9.000.000,- = Rp 198.000.000,- (Seratur Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).

3. Membebaskan biaya perkara ini Menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan Replik Konvensi sekaligus Jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat kecuali terhadap apa yang kebenarannya telah diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui jika Tergugat adalah peminum dan pemain judi, hal tersebut telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat benar adanya karena pengakuan merupakan bukti yang kuat sehingga majelis hakim tidak perlu mencari bukti lain untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat juga mengakui dalam jawabannya, jika Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan dalil macam-macam katanya Via Telepon yang sebenarnya hanya untuk membela diri tetapi dalil tersebut telah membuktikan bahwa Benar Tergugat pernah mengancam Penggugat dan mempunyai karakter Sadis sehingga membuat Penggugat takut dan tidak bisa hidup rukun lagi;
4. Bahwa Benar, Tergugat sering pulang larut malam sambil mabuk-mabukan dan muntah-muntah didalam rumah;
5. Bahwa Benar, Tergugat sering mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat pake parang;

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Benar, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat adalah peminum dan pemain judi, hal tersebut sudah diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya, dan jika sudah mabuk sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan cara diparangi dan akan dibakar hidup-hidup, sehingga Penggugat merasa takut dan tidak tenang lagi hidup serumah dengan Tergugat;
7. Bahwa Benar, Tergugat sering pulang larut malam sambil mabuk-mabukan dan muntah-muntah didalam rumah;
8. Bahwa Benar, Tergugat sering mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat pake parang;
9. Bahwa Benar, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat adalah peminum dan pemain judi, hal tersebut sudah diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya, dan jika sudah mabuk sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan cara diparangi dan akan dibakar hidup-hidup, sehingga Penggugat merasa takut dan tidak tenang lagi hidup serumah dengan Tergugat;
10. Bahwa Benar, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak padahal ketika Penggugat membuka warung makan dikendari, yang kelola warung makan di Baubau adalah Tergugat dan Penggugat sebagai isteri tidak pernah menerima hasil dari warung makan tersebut, malah Penggugat yang disuruh membiayai gaji karyawan serta membayar listrik warung makan dan listrik tempat tinggal di baubau dari hasil warung makan di kendari, sehingga Tidak Benar jika dalil Tergugat mengatakan bahwa Penggugat yang mengelola kedua warung makan parende baik dibaubau maupun di kendari;
11. Bahwa tidak Benar pula dalil Tergugat yang mengatakan bahwa, hasil pendapatan warung makan tersebut Rp 300.000,-/ hari, karena warung makan yang dikelola Penggugat di kendari tidak setiap hari di buka tetapi tergantung adanya ikan yang masuk, sehingga Tergugat sangat keliru jika mengatakan pendapatan warung makan Rp 300.000,-/ hari, dan tidak Benar dalil Tergugat yang mengatakan hasil warung makan tidak diberikan kepada Tergugat, Yang Benar, hasil dari warung makan di kendari ± Rp

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) /bulan, kemudian Tergugat selalu datang di kendari sebulan sekali dan tinggal bersama 3(tiga) hari sampai seminggu untuk meminta uang hasil warung makan di kendari dan penggugat selalu berikan yang jumlahnya tergantung hasil yang masuk kadang Rp juta lima ratus ribu) sampai 2 (dua) jutaan + ongkos kapai pulang pergi + uang saku dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan Tergugat semua diberikan oleh Penggugat dari hasil warung makan tersebut;

12. Bahwa hal tersebut telah pula diakui oleh Tergugat dalam jawabannya pada Point 3 (tiga) alasan ke lima halaman 6 (enam) yang mengatakan, hasil dari warung makan tidak pernah diberikan kepada Tergugat, disisi lain Tergugat mengatakan ada yang diberikan tetapi dibatasi, jika dicermati dalil Tergugat, berarti Tergugat mengakui telah menerima hasil warung makan, apakah sedikit atau banyak tetapi hasil dari warung makan dinikmati juga oleh Tergugat, sementara Penggugat sama sekali tidak diberikan hasil dari rumah makan di Baubau, bahkan ketika Tergugat ingin membuka lagi cabang warung makan di baubau, maka Penggugat telah membayar panjar kontrakan sebesar RP 7000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana uang panjar tersebut telah diterima oleh Tergugat, akan tetapi entah kenapa tempat tersebut batal di kontrak tetapi uang panjar yang sudah diterima oleh Tergugat tidak dikembalikan ke Penggugat sampai sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang di utarakan pada Replik dalam Konvensi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tidak Benar, dalil Penggugat Rekonvensi yang mengatakan, jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi, yang mengelola kedua warung makan parende di baubau dan dikendari dan hasilnya Rp 300.000,-/hari, Yang Benar, Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi hanya mengelola warung makan parende di kendari dan hasilnya tidak menentu karena warung makan tersebut kadang tutup jika tidak ada ikan yang cocok untuk parende, sedangkan yang di baubau dikelola oleh Penggugat

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi kurang lebih satu tahun lamanya dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi tidak pernah mendapat bagian dari hasil tersebut;

3. Bahwa tidak Benar dalil Penggugat Rekonvensi mengatakan pasca mengambil alih usaha dan keuangan atas usaha warung makan parende "Mama Janah" sejak akhir Januari 2019 sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah mendapatkan bagian hasil dari rumah makan tersebut; Dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, hal tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi TOLAK dengan alasan sebagai berikut:

- sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi membuka warung makan di kendari, setiap bulannya Penggugat Rekonvensi datang dan mengambil uang hasil warung makan yang jumlahnya beragam tergantung besarnya pemasukan kadang ambil uang untuk biaya hidup dibaubau sebesar Rp juta lima ratus ribu) sampai 2 (dua) jutaan/bulan + ongkos kapal pulang pergi + uang saku dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, semua diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari hasil warung makan tersebut di kendari, sedangkan hasil warung makan di baubau yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan hasilnya tidak pernah dibagi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Biaya kontrakan warung makan di baubau selama satu tahun yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi, dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diambil dari hasil usaha warung makan di kendari;
- Pembayaran listrik setiap bulan dan gaji karyawan warung makan di baubau yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi yang bayar adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diambil pula dari hasil usaha warung makan di kendari; Dan oleh karena itu, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menuntut bagian karena semuanya sudah diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sudah dinikmatinya;

Dengan alasan tersebut, maka Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi patut ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya bapak ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (Tergugat) terhadap Penggugat Konvensi(Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas Replik Penggugat Konvensi sekaligus Jawaban atas Rekonvensi dari Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa kami berketetapan Terhadap Kronologis Perjalanan Rumah Tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diajukan dalam Rangkuman Jawaban Kami, serta menolak Seluruh Dalil yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi menolak semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana yang

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Gugatan atau Permohonan Cerainya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;

3. Bahwa pada dasarnya Tergugat dapat menerima Kenyataan adanya Gugatan Cerai ini, namun Tergugat menolak dengan Tegas Jika Alasannya karena Tergugat adalah sering Minum dan Berjudi, Jarang Memberikan Nafkah serta Berbuat Kasar Kepada Penggugat Justru keadaan ini sebaliknya jika Penggugatlah yang bermasalah serta sudah mengetahui Jika Tergugat pada saat sebelum menikah TAHU dan MENGETI Jika Tergugat bersentuhan dengan MiNuman akan Tetapi BERJUDI ini Penggugat Pun sebagai Pemain Profesional Pula dalam hal berjudi. Selanjutnya Justru Penggugat dengan sudah mengolah semua Keuangan dari Usaha Warung Makan Parende Mama Janah tersebut sampai dengan saat ini sudah tidak pernah terbuka soal memasukkan dan pendapatan usaha bersama tersebut bahkan Urusan Anak-Anak pun Penggugat sudah Acuh tak acuh dalam hal pendidikan dan Penghidupannya sehari-hari Tergugatlah yang banting Tulang mencari Nafkah untuk hidup bersama dengan anak-anaknya. ;
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya poin 8 pada dasarnya hanya mencoba menutupi AIB yang sebenarnya sudah diketahui Orang Banyak Jika Penggugat Konvensi saat sudah dengan Laki-Laki Idaman Lainnya, Justru FAKTA INI AKAN KAMI UNGKAP DALAM PEMBUKTIAN KELAK.
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya poin 8 pada dasarnya Penggugat Konvensi sudah dengan Nyata menunjukan KEANGKUHANNYA SEBAGAI PEREMPUAN Penggugat konvensi bercerita seolah tidak memiliki kesalahan dan selalu benar dalam menjawab dalil kami, sehingga biarlah kami dalam pembuktian KELAK apakah benar Penggugat Konvensi konsisten dengan Pernyataan bahwa memberikan Nafkah atau sama sekali alasan itu hanya pemanis bibir saja.
6. Bahwa terkait pada Poin 10, 11 dan 12 dalam Replik Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menceritakan soal Penggugat Konvensi

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb



membantu Warung di Baubau dari Pembiayaan. Dalil ini JUSTRU Membuktikan Benar Bahwa Penggugat NYATA MENGELOLAH PENGHASILAN WARUNG MAKAN TERSEBUT Sehingga Aneh Kemudian Mengatakan Bahwa Tergugat KONvensi tidak Pernah memberikan Nafkah. Sungguh ini Aneh dan Terkesan Lucu. Sederhananya adalah Alasan Perceraian Penggugat Konvensi Salah Satu Tergugat KONvensi Jarang Memberi Nafkah Namun FAKTANYA Penggugat Konvensi Yang Mengelola Pendapatan Warung. Ibarat Melempar Batu Sembunyi Tangan. Menuduh Tergugat namun Belangnya Penggugat SUDAH Kelihatan. Atas bantahan Dalil Penggugat tersebut, sudah sepatutnya Dalil Alasan ini dikesampingkan atau setidaknya ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebagaimana Kronologi dan jawaban Penggugat Rekonvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa lebih mempertegas kembali kami Menolak Dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi yang tidak lain seolah memposisikan diri sudah benar dari segalanya;
3. Bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi ini menjadi Fokus kami untuk membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan dan membagi keuntungan dari hasil warung Parende Mama Jannah tersebut nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak 1 Tahun 10 bulan sampai dengan saat ini adapun asumsi pendapatan dan keuntungan dari Usaha tersebut yang di ajukan dalam Perkara ini adalah sebagai Berikut :

Keuntungan Rata-Rata setiap hari sejak Bulan bulan Februari Tahun 2019 sampai oktober 2020 : 22 bulan x Rp.9.000.000,- = Rp. 198.000.000,- (Seratur Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).

4. Bahwa Dasar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon bagi hasil keuntungan untuk diketahui Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sudah tidak pernah lagi melaksanakan keterbukaan pendapatan dari Usaha dimaksud dan sapaikan saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya diperolehnya;

5. Bahwa maka Wajib Hukumnya apa yang menjadi Permintaan bagi hasil Keuntungan Penggugat rekonvensi dapat diberikan sebelum perkara ini dinyatakan Ingkrah atau berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berkenan untuk menerima, sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI.

1. Menerima Permohonan Penggugat Untuk sebagian;-
2. Membebaskan Biaya perkara ini menurut Hukum;-

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum membebaskan bagi hasil Keuntungan Usaha sebagai berikut:

Keuntungan Rata-Rata setiap hari sejak Bulan bulan Februari Tahun 2019 sampai oktober 2020: 22 bulan x Rp.9.000.000,- = Rp. 198.000.000,- (Seratur Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).

3. Membebaskan biaya perkara ini Menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang kontrakan warung makan di Kendari selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 9 Novemembr 2018 sampai 9 November 2020 atas nama Penggugat, bukti surat

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang kontrakan warung makan di Kendari selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 9 Novemebr 2018 sampai 9 November 2020 atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotokopi Nota pembelian bahan bangunan tertanggal 15 November 2020 atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang pembayaran gaji oleh Penggugat untuk karyawan atas nama Kadir selama 11 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang pembayaran gaji oleh Penggugat untuk karyawan atas nama Asri selama 12 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang pembayaran gaji oleh Penggugat untuk karyawan atas nama Abel selama 6 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
 7. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang pembayaran gaji oleh Penggugat untuk karyawan atas nama Ikbal selama 9 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
 8. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang pembayaran gaji oleh Penggugat untuk karyawan atas nama Yatno selama 4 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang pembayaran gaji oleh Penggugat untuk karyawan atas nama Hamzah selama 4 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang pembayaran gaji oleh Penggugat untuk karyawan atas nama Fitri selama 18 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang pembayaran gaji oleh Penggugat untuk karyawan atas nama Amir selama 20 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang pembayaran gaji oleh Penggugat untuk karyawan atas nama Nuraeni selama 12 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang pembayaran gaji oleh Penggugat untuk karyawan atas nama Rahadin selama 4 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Kwitansi pembayaran ongkos kerja dari Penggugat untuk Tukang atas nama Hasrul tertanggal 3 November 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Kwitansi pembelian sepeda motor Mio atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Kwitansi pembelian HP atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kwitansi pembelian Kulkas atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);
18. Kwitansi pembelian Televisi atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);
19. Kwitansi pembayaran uang arisan atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.19);
20. Kwitansi pembayaran kredit mobil atas nama Penggugat selama 24 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.20);
21. Kwitansi pembayaran kredit mobil atas nama Penggugat 3 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.21);
22. Kwitansi pembayaran kredit mobil atas nama Penggugat selama 12 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.22);
23. Kwitansi pembayaran kredit mobil atas nama Penggugat selama 9 bulan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.23);
24. Kwitansi pembayaran PDAM atas nama Penggugat sejak Juni 2016 sampai Desember 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.24);
25. Kwitansi pembayaran PDAM atas nama Penggugat sejak Mei sampai Desember 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.25);

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kwitansi pembayaran PDAM atas nama Penggugat sejak Januari sampai Juni 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.26);
27. Kwitansi pembayaran Pajak rumah makan di Kendari atas nama Penggugat sejak Oktober sampai Desember 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.27)
28. Kwitansi pembayaran Pajak rumah makan di kendari atas nama Penggugat sejak Januari sampai April 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.28);
29. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Tanggal 15 April 1999, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.29);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Penggugat, **Saksi 1 Penggugat**, tempat tanggal lahir Ambon 15 April 1939, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Tarafu, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Kediaman Bersama di Kelurahan Tarafu, kemudian pada awal tahun 2019 Penggugat Bersama dengan saksi membuka warung makan parende di Kendari, sehingga Penggugat dengan saksi tinggal Bersama di Kendari, sedangkan Tergugat tetap tinggal di baubau;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri namun sejak pertengahan 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berselisih yang disebabkan karena Tergugat bersikap Kasar kepada Penggugat Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan berjudi;
- Bahwa penyebab pertengkaran lain adalah Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Jamaludin;
- Bahwa saksi mengenal Jamaludin sebagai buruh lepas di warung makan Parende milik Penggugat dan sering ditugaskan untuk membeli ikan;
- Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat pernah mendapati Jamaludin tidur di kamar yang berada di warung parende tersebut, sehingga anak pertama dari Penggugat dan Tergugat marah, lalu membakar pakaian Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya Tergugat sering ke Kendari untuk membantu mengelola warung makan parende dan sering juga mengambil uang hasil dari warung makan tersebut, namun sejak bulan September 2020, Tergugat tidak pernah lagi datang ke Kendari;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat, **Saksi 2 Penggugat**, tempat tanggal lahir Buton 6 Desember 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan dr. Wahidin, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat sebagai Kakak Ipar Penggugat dan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Kediaman Bersama di Kelurahan Tarafu selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat membuka warung makan parende di Kendari kemudian Penggugat tinggal di sana, sementara Tergugat pulang pergi Baubau ke Kendari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri namun sejak pertengahan 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berselisih yang disebabkan karena Tergugat bersikap Kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada istri dan ibu mertuanya melalui telfon;
- Bahwa saksi kenal dengan Jamal, sebagai penyuplai Ikan;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan warung makan parende di Kendari, dan saksi tinggal di warung makan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Tergugat membantu menyuplai ikan dari Baubau, karena biaya oprasional tinggi, maka diputuskan untuk menyuplai ikan dari Kendari;
- Bahwa semula Tergugat sering pulang pergi Kendari-Baubau untuk menengok kondisi warung, namun akhir-akhir ini Tergugat sudah tidak pernah lagi ke Kendari;
- Bahwa Tergugat sering minta di transfer uang hasil dari usaha warung makan di Kendari;
- Bahwa saksi sering diminta bantuan oleh Penggugat untuk mentransfer uang kepada Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dan dalil dalil Rekonvensinya Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Print Out Screenshoot dari Handphone milik Tergugat yang menunjukkan Akun Facebook atas nama Jamaludin Lazanu, bermeterai cukup dan telah dicap Pos, oleh majelis hakim telah diperiksa dan diberi tanda bukti T;

2. Bukti Saksi

Saksi 1 Tergugat, **Saksi Tergugat**, tempat tanggal lahir Baubau 10 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pengantar Galon, bertempat tinggal di Jalan Betoambari, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum Kota Baubau di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat sebagai Kemenakan Tergugat dan Penggugat adalah Isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Kediaman Bersama di Kelurahan Tarafu;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat Bersama dengan Tergugat membuka warung makan parende di Kendari, sehingga Penggugat tinggal di Kendari, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Baubau namun sering pulang pergi ke Kendari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri namun tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berselisih yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Jamaludin;
- Bahwa saksi mengenal Jamaludin karena sering datang ke warung makan untuk menemui Penggugat dan pergi Bersama dengan Penggugat;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sempat bekerja di warung makan parende yang berada di Kendari sejak bulan Januari sampai bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi mengenal Jamaludin bukan sebagai karyawan di warung makan, tetapi hanya sering main ke warung dan pernah sekali saksi melihat Penggugat dan Jamaludin pergi hingga larut malam;
- Bahwa, pada awalnya Tergugat sering ke Kendari untuk membantu mengelola warung makan parende, namun sejak 3 bulan yang lalu Tergugat tidak pernah lagi datang ke Kendari;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selain mengajukan jawaban pokok perkara namun juga mengajukan gugat balik (Rekonvensi) maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam Rekonvensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke muka sidang dan kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, telah pula dilakukan Mediasi guna memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai mediator pada Pengadilan Agama Bau Bau. Oleh karenanya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena:

- Tergugat sering minum-minuman keras (beralkohol) yang memabukkan hingga muntah-muntah didalam rumah;
- Tergugat sering main judi, pulang larut malam bahkan tidur ditempat perjudian;
- Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang dan akan membakar Penggugat secara hidup-hidup;
- Tergugat juga memukul kepala anak Penggugat yang mengakibatkan keluar darah dari hidungnya;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sekalipun Penggugat sudah sering memberikan modal usaha Pada Tergugat tetapi tidak ada hasilnya bahkan berhutang pada orang lain karena Tergugat sering main Judi;

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat majelis menilai bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Sementara dalil-dalil Penggugat yang dibantah adalah:

- Bahwa tidak benar alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa memang benar Tergugat minum-minuman keras dan sudah diketahui oleh Penggugat sebelum menikah, namun tidak sering dan hanya Ketika ada saat acara keluarga Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat bermain judi namun hal tersebut tidak menjadi masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri sering ikut bermain Judi;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam dengan parang, yang benar adalah Ketika Tergugat mengetahui informasi bahwa Penggugat bermain dengan laki-laki lain bahkan telah menyuruh laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar pribadi, kemudian Tergugat menelfon yang pada intinya tidak dapat menerima kelakuan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul anak bahkan sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil sampai saat ini Tergugat tidak pernah memukul, yang benar justru Penggugat tidak pernah memperdulikan anak-anaknya karena sibuk mengelola usaha di kendari;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga yang benar Penggugat sudah tidak pernah terbuka masalah keuangan dari usaha Bersama warung makan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 283

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.29 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat (bukti T) berupa Print Out *screenshot* dari Handphone Tergugat yang menggambarkan seseorang yang ada di Foto bernama Jamaludin dan sedang duduk di ruang tamu rumah Penggugat dan Tergugat di Baubau termasuk kedalam dokumen elektronik maka sesuai

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bukti tersebut sah menurut hukum namun majelis berpendapat perlu adanya bukti tambahan untuk menguatkan dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Saksi Tergugat**, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti yaitu 1 orang saksi, berdasarkan pasal 306 Rbg menyebutkan "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya" sehingga saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 Bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi pertengkaran

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

" dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang bahwa maksud dari perkawinan yang tercantum didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam dan undang-undang tersebut telah menjelaskan demikian dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu, bagi hasil keuntungan usaha warung makan. Keuntungan Rata-Rata setiap hari sejak Bulan bulan Februari Tahun 2019 sampai oktober 2020: 22 bulan x Rp.9.000.000,- = Rp 198.000.000,- (Seratur Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dan duplik dalam perkara konvensi atau dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang - Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan Undang - undang No. 50 tahun 2009 jo. pasal 157 Rbg dan 158 Rbg;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya bersamaan dengan Replik Konvensi, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah membantah gugatan Penggugat Rekonvensi maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 283 Rbg, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti yaitu 1 orang saksi, berdasarkan pasal 306 Rbg menyebutkan "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya" sehingga saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatan Rekonvensinya majelis hakim berpendapat terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka dianggap dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat Konvensi (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Rofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb



Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Rofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)